



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

# PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN  
NOMOR 246/Pid.B/2023/PNCKr  
TANGGAL 24 Juli 2023

Terdakwa

Saljon Panjaitan Anak dari Saur Panjaitan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Saljon Panjaitan Anak dari Saur Panjaitan.
  2. Tempat Lahir : Sitorang II.
  3. Umur / Tanggal : 34 Tahun / 27 Desember 1988.
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
  5. Kebangsaan : Indonesia.
  6. Tempat Tinggal : Link. Cikuasa Rt.004 Rw.001, Kel. Gerem,  
Kec. Gerogol, Kota Cilegon;.
  7. Agama : Islam.
  8. Pekerjaan : Wiraswasta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Maret 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 246/Pid.B/2020/PN-Ckr tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 246/Pid.B/2020/PN-Ckr tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SALJON PANJAITAN Anak dari SAUN PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Mobil Truk ISUZU Nopol B 9714 UVZ warnaputih;
  - 1 (Satu) Lembar Surat Bukti Pembelian Ban Truk Mobil;

Halaman 3 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kepemilikan Dari Pihak Leasing Indomobil Finance Indonesia;
- 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Carry Futura Warna Putih dengan plat nomor A 8270 GL dengan nomor rangka MHYESL415FJ43716 dan nomor mesin G15AID1030146;
- 1 (Satu) buah surat keterangan cicilan dari bank BRI.
- 1 (Satu) buah STNK Mobil Pickup Carry Futura Warna Putih dengan plat nomor A 8270 GL dengan nomor rangka MHYESL415FJ43716 dan nomor mesin G15AID1030146.;

Dipergunakan dalam perkara atas nama CANDRA TAMPUBOLON, DKK..

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tertanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SALJON PANJAITAN Anak dari SAUN PANJAITAN, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Bengkel Tambal Ban terdakwa yang beralamat di Merak, Banten atau setidaknya tidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilegon namun karena sebahagian saksi-saksi beralamat dan berdomisili di Cikarang Kabupaten Bekasi dan terdakwa ditahan di Rutan Cikarang maka sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHP maka Pengadilan Negeri Cikarang dapat memeriksa dan berwenang mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai mengangkut menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi Chandra Tampubolon ketika berada diparkiran Pantai Indah Kapuk 2 mendapatkan telepon dari orang tuanya untuk menyuruh terdakwa pulang ke Medan tetapi saksi Chandra Tampubolon tidak mempunyai uang membeli tiket pesawat, lalu saat itu terpikirlah oleh saksi Chandra Tampubolon untuk mengambil ban mobil Dump truck yang saksi Chandra Tampubolon yang dikendarainya, dimana saksi Chandra Tampubolon yang bekerja sebagai sopir di PT. Duta Marga Silima sekaligus diberi tugas untuk merawat dan menjaga mobil DumpTruck tersebut. Kemudian saksi Chandra Tampubolon menghubungi saksi Oka Vianto Pardede lalu menceritakan maksud dan tujuannya mengambil ban mobil Dump Truck untuk biaya pulang kampung, atas keinginan dari saksi Chandra Tampubolon lalu saksi Oka Vianto Pardede menghubungi saksi Alber Fernando Tampubolon untuk menceritakan keinginan serta maksud dan tujuan dari saksi Chandra Tampubolon sekaligus untuk mencari tempat penjualan ban mobil Dump Truck, lalu saksi Alber Fernando Tampubolon menghubungi Saudara Feri Situmorang (DPO) untuk menghubungi Terdakwa untuk menawarkan ban-ban mobil Dump Truck yang nantinya akan dijual kepada Terdakwa, setelah semuanya setuju selanjutnya saksi Chandra Tampubolon, saksi Oka Vianto Pardede dan saudara Manurung (DPO) menuju ke Cikarang dan sesampainya di Cikarang mereka bertemu dengan saksi Alber Fernando Tampubolon, saudara Feri Situmorang (DPO), dan saksi Juano Sihole yang telah membawa mobil pick up carry futura yang sebelumnya telah disewa oleh saksi Alber Fernando Tampubolon, yang akan dipergunakan untuk membawa ban-ban mobil Dump Truck tersebut pergi ke bengkel milik Terdakwa, sesampainya di Tol Rawa Bokor dimana rencana ban-ban mobil Dump Truck tersebut akan dibongkar namun saksi Oka Vianto Pardede menyarankan untuk pindah tempat karena berhubung tempat tersebut ramai sehingga tidak nyaman untuk membuka ban-ban mobil Dump Truck tersebut, selanjutnya atas inisiatif dari saksi Oka Vianto Pardede untuk membongkar mobil tersebut ditempat sepi, akhirnya mereka menuju ke Pinggir Jalan Inspeksi Kalimalang Cikarang, kemudian saksi Chandra Tampubolon, saksi Alber Fernando Tampubolon, saksi Oka Vianto Pardede, saksi Juano Sihole serta saudara Manurung (DPO) dan saudara Feri Situmorang (DPO) mulai membuka ban-ban mobil Dump Truck tersebut dengan mempergunakan kunci ban Truck tersebut setelah ban-ban mobil Dump Truck tersebut berhasil dibongkar berjumlah 10 (sepuluh) buah berikut Velgnya selanjutnya saksi Oka Vianto Pardede memerintahkan saksi Juano Sihole dan saudara Manurung untuk memindahkan ban-ban mobil Dump Truck tersebut

Halaman 6 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Velgnya untuk dipindahkan ke mobil Pick Up Carry Futura dengan No.Pol. A-8270-GL yang sebelumnya telah disewa oleh saksi Alber Fernando Tampubolon.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara Fery Situmorang (DPO) yang menyampaikan bahwa saksi Alber Tampubolon mau menjual ban Dump truk sebanyak 10 (sepuluh) buah dan terdakwa agar mempersiapkan uang pembeliannya dan disepakati seharga Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh saudara Fery Situmorang (DPO) yang ketika itu sedang bersama saksi Alber Fernando Tampubolon dan saksi Juano Sihole dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam, sedangkan saksi Candra Tampubolon bersama saksi Oka Vianto Pardede dan saudara Manurung (DPO) mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Carry Futura warna putih No.Pol. A-8270-GL yang baknya berisi 10 (sepuluh) buah ban Dump Truk beserta Velgnya menuju ke bengkel terdakwa yang beralamat di Merak, Banten, lalu setiba disana 10 (sepuluh) buah ban Dump Truk beserta Velgnya diturunkan lalu terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saudara Fery Situmorang setelah itu uang tersebut diserahkan kepada saksi Candra Tampubolon, kemudian sore harinya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Juano Sihole, saksi Alber Fernando Tampubolon dan saudara Fery Tampubolon di Lapo SITUMORANG yang beralamat di Jalan Raya Serang, lalu terdakwa menyerahkan sisa uang pembelian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada saksi Alber Fernando Tampubolon.

Bahwa adapun terdakwa berniat membeli ban-ban tersebut dikarenakan harga yang tidak sesuai pasaran dan menurut terdakwa sangat murah yang nantinya oleh terdakwa akan dijual lagi akan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga atas hal tersebut terdakwa tidak ada sedikit pun mencari tahu tentang ban-ban tersebut milik siapa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Duta Marga Silima mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Halaman 7 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nunggung Barus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Saksi adalah benar, serta benar Saksi menandatangani BAP dan memparaf setiap lembar halaman BAP;
- Bahwa, Saksi diperiksa Penyidik sehubungan dengan laporan yang Saksi buat atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Candra Tampubolon;
- Bahwa, peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Infeksi Kalimalang, Ds. Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa, barang yang telah digelapkan oleh Saksi Candra Tampubolon berupa 10 buah roda ban dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck dengan No Polisi: B 9714 UVZ warna putih dengan Nomor Rangka: MHYESL415FJ43716 dan Nomor Mesin: G15AID1030146 atas nama PT. Duta Marga Silima;
- Bahwa, PT. Duta Marga Silima merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor/pengurukan tanah yang memiliki 200 unit mobil dump truck dilengkapi dengan GPS untuk melakukan pekerjaan pengangkutan tanah yang memiliki masing-masing supir yang telah ditunjuk untuk bertanggung jawab atas mobil dump truck tersebut;
- Bahwa, 1 Unit mobil Dump Truck dengan No. Pol B 9714 UVZ warna Putih dengan nomor rangka MHCFVZ34NNJ002455 dan nomor mesin 6HK1F100149 a.n PT. Duta Marga Silima yang bertanggung jawab yaitu Saksi Chandra Tampubolon sebagai supir;
- Bahwa, pada Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB, Saksi Candra Tampubolon yang bertanggung jawab atas 1 (satu) unit Mobil Dump Truck dengan No Polisi: B 9714 UVZ warna putih diminta oleh koordinator lapangan untuk mengantarkan tanah ke daerah PIK dari Cikarang Selatan Kawasan Hyundai, setelah tanah tersebut diantarkan sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi Candra Tampubolon diminta kembali ke Cikarang Selatan untuk mengambil kembali tanah yang rencananya akan diantarkan ke daerah PIK kembali;

Halaman 8 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat di perjalanan kembali ke Cikarang Selatan dan melakukan pengangkutan tanah, Saksi Candra Tampubolon yang menggunakan mobil Dump Truck pada saat dilakukan pemantauan melalui GPS, diketahui mengarah ke Jl. Raya Infeksi Kalimalang dan berhenti disana sekitar pukul 05.00 WIB dan sampai saat itu tidak berjalan;

- Bahwa, sekitar pukul 06.00 WIB, salah satu supir PT. Duta Marga Silima yang sedang melakukan perjalanan mengantarkan tanah yang bernama Saksi Encun Wahyudin, saat melintasi Jl. Raya Infeksi Kalimalang, melihat adanya 1 (satu) unit mobil Dump Truck milik PT. Duta Marga Silima terparkir di pinggir jalan Raya Kalimalang dengan kondisi Ban yang sudah tidak ada. Kemudian setelah melihat mobil Dump Truck tersebut sudah tidak memiliki ban, Saksi Encun Wahyudin kemudian menelepon Saksi Nanggung Barus yang menjabat sebagai Kepala Operasi Lapangan PT. Duta Marga Silima, untuk melaporkan kejadian tersebut dan memberikan lokasi terkini;

- Bahwa, setelah Saksi Nanggung Barus mendapati laporan dari Saksi Encun Wahyudin, Saksi pun bergegas ke Jl. Raya Infeksi Kalimalang yang telah dibagikan lokasi terkini oleh Saksi Encun Wahyudin. Sekitar pukul 07.00 WIB Saksi yang saat itu sudah berada di tempat, melihat memang benar bahwa 1 Unit mobil Dump Truck dengan No. Pol B 9714 UVZ warna Putih dengan nomor rangka MHC FVZ34NNJ002455 dan nomor mesin 6HK1F100149 a.n PT. Duta Marga Silima sudah tidak memiliki ban dan supir yang membawa juga tidak ada;

- Bahwa, kemudian, Saksi pun akhirnya melaporkan kepada Direktur PT. Duta Marga Silima atas kejadian tersebut dan atas arahan Direktur, Saksi diberikan kuasa untuk melaporkan kejadian yang merugikan perusahaan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Saksi Candra Tampubolon tersebut PT Duta Marga Silima mengalami kerugian sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Halaman 9 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Encun Wahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Saksi adalah benar, serta benar Saksi menandatangani BAP dan memparaf setiap lembar halaman BAP;
- Bahwa, Saksi diperiksa Penyidik sehubungan dengan laporan yang Saksi buat atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Candra Tampubolon;
- Bahwa, peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Infeksi Kalimalang, Ds. Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa, barang yang telah digelapkan oleh Saksi Candra Tampubolon berupa 10 buah roda ban dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck dengan No Polisi: B 9714 UVZ warna putih dengan Nomor Rangka: MHYESL415FJ43716 dan Nomor Mesin: G15AID1030146 atas nama PT. Duta Marga Silima;
- Bahwa, PT. Duta Marga Silima merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor/pengurukan tanah yang memiliki 200 unit mobil dump truck dilengkapi dengan GPS untuk melakukan pekerjaan pengangkutan tanah yang memiliki masing-masing supir yang telah ditunjuk untuk bertanggung jawab atas mobil dump truck tersebut;
- Bahwa, 1 Unit mobil Dump Truck dengan No. Pol B 9714 UVZ warna Putih dengan nomor rangka MHCFVZ34NNJ002455 dan nomor mesin 6HK1F100149 a.n PT. Duta Marga Silima yang bertanggung jawab yaitu Saksi Chandra Tampubolon sebagai supir;
- Bahwa benar, sekitar pukul 06.00 WIB Saksi sedang melakukan perjalanan mengantarkan tanah lalu pada melintasi Jl. Raya Infeksi Kalimalang melihat adanya 1 (satu) unit mobil Dump Truck milik PT. Duta Marga Silima terparkir di pinggir jalan Raya Kalimalang dengan kondisi Ban yang sudah tidak ada;
- Bahwa, kemudian setelah melihat mobil Dump Truck tersebut sudah tidak memiliki ban, Saksi kemudian menelepon Saksi Nanggung Barus yang menjabat sebagai Kepala Operasi Lapangan PT. Duta Marga Silima, untuk melaporkan kejadian tersebut dan memberikan lokasi terkini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dapat mengetahui jika 1 Unit mobil Dump Truck dengan No. Pol B 9714 UVZ warna Putih berada dilokasi kejadian karena Saksi diperlihatkan sebuah foto truck oleh teman Saksi satu tempat bekerja, yang mengatakan apakah mengenali dump truck tersebut dan Saksi menjawab mengenalinya sehingga Saksi langsung menghubungi Saksi Nunggung Barus;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Rindu Sihotang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Saksi adalah benar, serta benar Saksi menandatangani BAP dan memparaf setiap lembar halaman BAP;
- Bahwa, Saksi diperiksa Penyidik sehubungan dengan disewanya 1 unit mobil pickup carry futura warna putih dengan plat nomor A 8270 GL dengan nomor rangka MHYESL415FJ43716 dan nomor mesin G15AID1030146 milik Saksi oleh Saksi Alber Fernando Tambubolon;
- Bahwa, Saksi Alber Fernando Tambubolon menyewa mobil pickup carry futura warna putih milik Saksi tersebut seharga Rp. 300.000;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelahnya ternyata mobil carry futura milik Saksi tersebut digunakan untuk melakukan penggelapan terhadap barang berupa ban truk mobil di Jl. Raya Infeksi Kalimalang Ds. Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa benar, berawal pada bulan Oktober tahun 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, datang Saksi Alber Fernando Tambubolon menghampiri Saksi ke bengkel tambal ban milik Saksi di daerah Cikanda yang mengatakan ingin menyewa mobil pickup carry milik Saksi yang akan digunakan untuk mengangkut pindahan keluarganya. Kemudian Saksi pun mengiyakan dengan mengatakan bahwa mobil tersebut Saksi sewakan seharga Rp. 300.000,00 Saksi Alber Fernando Tambubolon pun menyetujui kemudian berpamitan kepada Saksi dan mengatakan bahwa akan mengambil mobil tersebut nanti malam;

Halaman 11 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Alber Fernando Tambubolon datang bersama salah satu orang temannya yang Saksi tidak kenali, mengambil mobil yang akan disewa dan Saksi pun diberikan uang sewa sejumlah Rp. 300.000,00 setelah itu mereka pun berangkat;
- Bahwa, keesokan harinya, sekitar pukul 11.00 WIB, datang kembali Saksi Alber Tambubolon yang mengembalikan mobil Saksi. Namun disana yang bersangkutan mengatakan bahwa pelek ban mobil belakang sebelah kiri mengalami patah baut dan mengalami retak. Disana sSaksi bertanya, kenapa bisa patah dan dijawab karena baut roda kendor, namun pas dikencangkan tidak didongkrak. Awalnya Saksi mencurigai jawaban yang diberikan yang kemudian dia menjelaskan kembali akan mengganti kerugian atas pelek ban yang patah tadi. Disana Saksi mengatakan bahwa pelek ban tersebut adalah pelek racing sehingga harus dilakukan penggantian seluruh pelek tidak bisa hanya satu dan Saksi Alber Tambubolon pun menyanggupi.;
- Bahwa, setelah Saksi melakukan penggantian ban, Saksi Alber Tambubolon tidak kunjung mengganti rugi dan hanya diberikan Rp. 500.000,00. Setelah berbulan lamanya, Saksi tidak kunjung mendapatkan ganti rugi dan nomor Saksi juga diblock oleh Saksi Alber Tambubolon sampai berbulan bulan lamanya;
- Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 23.00 WIB Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Alber Tambubolon namun tidak Saksi angkat karena Saksi sudah tidak mau berhubungan akibat kejadian yang lampau. Keesokan harinya, Saksi mendapatkan kabar dari bos Saksi yang mempunyai bengkel tambal ban tempat Saksi bekerja mengatakan bahwa ada anggota kepolisian yang menayakan mobil yang Saksi sewakan;
- Bahwa, menurut informasi bahwa mobil pickup yang Saksi sewakan kepada Saksi Alber Tambubolon digunakan untuk melakukan penggelapan terhadap 10 ban truk di daerah Cikarang;
- Bahwa, Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa kunci mobil, STNK dan BPKB mobil. Namun pada saat pemeriksaan, BPKB mobil tidak dapat Saksi berikan karena mobil Saksi sudah Saksi gadaikan kepada Bank BRI. Saksi dapat memberikan surat keterangan cicilan dari pihak Bank BRI;

Halaman 12 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Candra Tampubolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi Candra Tampubolon pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi Candra Tampubolon adalah benar, serta benar saksi Candra Tampubolon menandatangani BAP dan memparaf setiap lembar halaman BAP;
- Bahwa, saksi Candra Tampubolon diperiksa Penyidik sehubungan dengan laporan yang saksi Candra Tampubolon buat atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh saksi Candra Tampubolon;
- Bahwa, peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Infeksi Kalimalang, Ds. Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa, barang yang telah digelapkan oleh saksi Candra Tampubolon berupa 10 buah roda ban dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck ISUZU dengan No Polisi: B 9714 UVZ warna putih dengan Nomor Rangka: MHYESL415FJ43716 dan Nomor Mesin: G15AID1030146 atas nama PT. Duta Marga Silima;
- Bahwa, saksi Candra Tampubolon merupakan Sopir di PT Duta Marga Silima yang mempunyai tugas membawa serta menjaga serta merawat 1 (satu) unit Mobil Jenis Dump Truck ISUZU dengan No Polisi B 9714 UVZ warna Putih yang tugasnya membawa tanah timbunan ke daerah Pantai Indah Kapuk dengan menerima gaji dari PT Duta Marga Silima setiap melaksanakan tugasnya sebesar Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi Candra Tampubolon bersama-sama dengan saksi Oka Vianto Pardede, saksi Alber Fernando Tampubolon, saksi Juano Sihole, Sdr. Manurung selaku kondektur Saksi dan Sdr. Feri Situmorang (DPO), yang selanjutnya 10 ban tersebut dibawa secara bersama-sama guna dijual ke Terdakwa Saljon Panjaitan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bermula pada hari Jum'at 28 Oktober 2022 sekira jam 09.00 Wib saat saksi Chandra Tampubolon menghubungi saksi Oka Vianto Pardede sambil menceritakan maksud dan tujuannya bahwa akan mengambil ban mobil Dump Truck milik PT DUTA MARGA SILIMA untuk biaya pulang kampung, atas keinginan dari saksi Chandra Tampubolon tersebut kemudian saksi Oka Vianto Pardede menghubungi saksi Alber Tampubolon dan menceritakan maksud dan tujuan dari saksi Chandra Tampubolon sekaligus untuk mencari tempat penjualan ban-ban tersebut, atas permintaan dari saksi Oka Vianto Pardede tersebut, saksi Oka Vianto Pardede dan saksi Alber Tampubolon pun setuju dan selanjutnya menghubungi Sdr. Feri Situmorang (DPO) untuk menghubungi Saksi Saljon Panjaitan tempat Para Terdakwa menjual ban-ban mobil tersebut;
- Bahwa, setelah semuanya setuju maka selanjutnya saksi Chandra Tampubolon, saksi Oka Vianto dan Feri Manurung (DPO) menuju ke Cikarang dan sesampainya di Cikarang, mereka bertemu dengan saksi Alber Tampubolon, Feri Situmorang, dan saksi Juano Sihole dengan telah membawa mobil pick up yang terlebih dahulu telah disewa oleh saksi Alber Tampubolon yang digunakan untuk membawa ban-ban tersebut ketempat Terdakwa Saljon Panjaitan. Pada saat Para saksi sampai di Tol Rawa Bokor, ban mobil tersebut rencana akan dibongkar namun saksi Oka Vianto Pardede menyarankan untuk pindah tempat karena tempat tersebut ramai sehingga Para saksi tidak nyaman membuka ban mobil tersebut, selanjutnya atas inisiatif dari saksi Oka Vianto Pardede supaya membongkar ban-ban mobil tersebut ditempat sepi;

Halaman 14 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB akhirnya Para saksi menuju ke Pinggir Jalan Inspeksi Kalimalang Cikarang selanjutnya saksi Candra Tampubolon, saksi Oka Vianto Pardede, saksi Alber Tampubolon, dan saksi Juan Sihole serta Feri Manurung (DPO) dan Feri Situmorang (DPO) mulai membuka ban mobil tersebut dengan mempergunakan kunci ban Truck tersebut setelah ban tersebut berhasil dibongkar seluruhnya dengan jumlah 10 (sepuluh) biji berikut Velgnya selanjutnya saksi Oka Vianto Pardede memerintahkan saksi Juano Sihole dan Manurung untuk memindahkan ban-ban tersebut beserta Velgnya untuk dipindahkan kemobil Pick Up dengan No Pol A 8270 GL yang sebelumnya telah disewa oleh saksi Alber Tampubolon, pada saat 10 (sepuluh) buah ban berikut Velgnya tersebut berhasil dilepaskan dari mobil Dump Truck kemudian saksi Chandra Tampubolon, Manurung (DPO) dan saksi Juan Sihole naik ke mobil pick up sedangkan saksi Alber Tampubolon, saksi Oka Vianto Pardede naik ke mobil Avanza yang juga telah disewa oleh saksi Alber Tampubolon dan Feri Situmorang. Selanjutnya, Para saksi menuju ke tempat Saksi Saljon Panjaitan untuk menjual ban-ban tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa, setelah saksi Candra Tampubolon dan Para saksi sampai di tempat Terdakwa Saljon Panjaitan, selanjutnya Terdakwa Saljon Panjaitan membeli 10 (sepuluh) ban tersebut seharga Rp26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang diserahkan secara berkala, pertama Terdakwa Saljon Panjaitan menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) kepada Feri Situmorang (DPO) dan selanjutnya Feri Situmorang menyerahkan uang tersebut kepada saksi Alber Tampubolon yang selanjutnya oleh saksi Alber Tampubolon serahkan kepada saksi Oka Vianto Pardede kemudian oleh saksi Oka Vianto Pardede diserahkan langsung kepada saksi Chandra Tampubolon. Selanjutnya, setelah uang tersebut ada sama saksi Candra Tampubolon, lalu oleh saksi Candra Tampubolon diserahkan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus Ribu) rupiah kepada saksi Oka Avianto Pardede dan kepada Manurung DPO sebesar Rp.3.000.000 (tiga Juta rupiah). Kedua, uang dikasih sore harinya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas Juta rupiah) oleh Terdakwa Saljon Panjaitan kepada Feri Situmorang (DPO) dan oleh Feri Situmorang selanjutnya diserahkan kepada saksi Alber fernando untuk dibagi dengan rincian untuk saksi Alber Tampubolon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya untuk saksi Oka Vianto Pardede sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan untuk saksi Juano Sihole diberikan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang sewa mobil dan selebihnya uang tersebut diambil oleh Feri Situmorang (DPO) dengan jumlah Rp.4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi Candra Tampubolon menjelaskan cara ban mobil tersebut di copot dari roda truck fuso yaitu terlebih dahulu mobil truck fuso di dongkrak pada setiap bagian rodanya dan setelah di dongkrak baru ban mobil dilepas bautnya dari roda menggunakan kunci roda ukuran 41 dan setelah setelah semua baut dilepas selanjutnya ban mobil baru bisa di copot;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alat yang digunakan saksi Candra Tampubolon bersama-sama dengan Para saksi, Sdr. Manurung selaku kondektur Saksi dan Sdr. Feri Situmorang (DPO) yaitu 1 (satu) buah kunci roda nomor 41, 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu) buah stik besi pengungkit kunci roda dan 1 (satu) buah pipa besi. Sementara untuk mengangkut ban tersebut Saksi dan Para saksi menggunakan 1 buah mobil pick up Suzuki Carry warna putih yang dibawa oleh saksi Oka Pardede, serta untuk alat transportasi Para saksi menggunakan 1 buah mobil Avanza warna hitam yang dibawa oleh saksi Albert Tampubolon untuk menuju ke tempat Terdakwa Saljon Panjaitan;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi Candra Tampubolon menggelapkan 10 ban mobil dump truk milik PT DUTA MARGA SILIMA adalah untuk biaya pulang ke kampung halaman saksi Candra Tampubolon yang berada di Medan-Sumatera Utara;
- Bahwa, peran saksi Candra Tampubolon dalam menggelapkan 10 (sepuluh) ban dari 1 (satu) unit Mobil Jenis Dump Truck ISUZU yaitu yang mempunyai niat, yang membawa 1 (satu) unit Truk ISUZU Nopol B 9714 UVZ warna putih milik PT. DUTA MARGA SILIMA, yang mengabarkan saksi Oka Pardede untuk membantu mengambil dan menjualkan 10 buah ban truk, yang mencopot 10 buah ban dari truk dan mengangkutnya ke mobil pick up yang dibawa saksi Oka Pardede, yang ikut pergi ke Jalur Cikuasa atas Merak Cilegon Banten untuk menemui Terdakwa Saljon Panjaitan untuk menjual 10 buah ban tersebut;
- Bahwa, saksi Candra Tampubolon menjelaskan keseluruhan hasil penjualan 10 buah ban truk milik PT. DUTA MARGA SILIMA sebesar Rp.26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah), kemudian saksi Candra Tampubolon mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000 yang saat ini sudah habis saksi Candra Tampubolon pergunakan untuk keperluan sehari hari

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

5. Saksi Oka Vianto Pardede, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Oka Vianto Pardede pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi Oka Vianto Pardede adalah benar, serta benar saksi Oka Vianto Pardede menandatangani BAP dan memparaf setiap lembar halaman BAP;
- Bahwa, saksi Oka Vianto Pardede diperiksa Penyidik sehubungan dengan Saksi telah ikut serta menggelapkan 10 (Sepuluh) buah ban mobil jenis dump truk ISUZU Nopol B 9714 UVZ warna Putih milik PT. DUTA MARGA SILIMA;
- Bahwa, peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Infeksi Kalimalang, Ds. Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa, barang yang telah digelapkan oleh saksi Oka Vianto Pardede berupa 10 buah roda ban dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck ISUZU dengan No Polisi: B 9714 UVZ warna putih dengan Nomor Rangka: MHYESL415FJ43716 dan Nomor Mesin: G15AID1030146 atas nama PT. Duta Marga Silima;
- Bahwa, saksi Oka Vianto Pardede bersama-sama dengan saksi Candra Tampubolon, saksi Alber Tampubolon, saksi Juano Sihole, Sdr. Manurung selaku kondektur saksi Candra Tampubolon dan Sdr. Feri Situmorang (DPO), yang selanjutnya 10 ban tersebut dibawa secara bersama-sama guna dijual kepada Terdakwa Saljon Panjaitan;
- Bahwa, bermula pada hari Jum'at 28 Oktober 2022 sekira jam 09.00 Wib saat saksi Chandra Tampubolon menghubungi saksi Oka Vianto Pardede sambil menceritakan maksud dan tujuannya bahwa akan mengambil ban mobil Dump Truck milik PT DUTA MARGA SILIMA untuk biaya pulang kampung, atas keinginan dari saksi Chandra Tampubolon tersebut kemudian saksi Oka Vianto Pardede menghubungi saksi Alber Tampubolon dan menceritakan maksud dan tujuan dari saksi Chandra Tampubolon sekaligus untuk mencari tempat penjualan ban-ban tersebut, atas permintaan dari saksi Oka Vianto Pardede tersebut, saksi Oka Vianto Pardede dan saksi Alber Tampubolon pun setuju dan selanjutnya menghubungi Sdr. Feri Situmorang (DPO) untuk menghubungi Terdakwa Saljon Panjaitan tempat Para saksi menjual ban-ban mobil tersebut;

Halaman 18 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah semuanya setuju maka selanjutnya, saksi Oka Vianto Pardede, saksi Chandra Tampubolon dan Feri Manurung (DPO) menuju ke Cikarang dan sesampainya di Cikarang, mereka bertemu dengan saksi Alber Tampubolon, Feri Situmorang, dan saksi Juano Sihole dengan telah membawa mobil pick up yang terlebih dahulu telah disewa oleh saksi Alber Tampubolon yang digunakan untuk membawa ban-ban tersebut ke tempat Terdakwa Saljon Panjaitan. Pada saat Para saksi sampai di Tol Rawa Bokor, ban mobil tersebut rencana akan dibongkar namun saksi Oka Vianto Pardede menyarankan untuk pindah tempat karena tempat tersebut ramai sehingga Para saksi tidak nyaman membuka ban mobil tersebut, selanjutnya atas inisiatif dari saksi Oka Vianto Pardede supaya membongkar ban-ban mobil tersebut ditempat sepi;

- Bahwa, saksi Oka Vianto Pardede menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB akhirnya saksi Oka Vianto Pardede dan Para saksi menuju ke Pinggir Jalan Inspeksi Kalimalang Cikarang selanjutnya saksi Oka Vianto Pardede, saksi Candra Tampubolon, saksi Alber Tampubolon, dan saksi Juan Sihole serta Feri Manurung (DPO) dan Feri Situmorang (DPO) mulai membuka ban mobil tersebut dengan mempergunakan kunci ban Truck tersebut setelah ban tersebut berhasil dibongkar seluruhnya dengan jumlah 10 (sepuluh) biji berikut Velgnya selanjutnya saksi Oka Vianto Pardede memerintahkan saksi Juano Sihole dan Manurung untuk memindahkan ban-ban tersebut beserta Velgnya untuk dipindahkan kemobil Pick Up dengan No Pol A 8270 GL yang sebelumnya telah disewa oleh saksi Alber Tampubolon, pada saat 10 (sepuluh) buah ban berikut Velgnya tersebut berhasil dilepaskan dari mobil Dump Truck kemudian saksi Chandra Tampubolon, Manurung (DPO) dan saksi Juan Sihole naik ke mobil pick up sedangkan saksi Alber Tampubolon, saksi Oka Vianto Pardede naik ke mobil Avanza yang juga telah disewa oleh saksi Alber Tampubolon dan Feri Situmorang. Selanjutnya, saksi Oka Vianto Pardede dan Para Terdakwa menuju ke tempat Terdakwa Saljon Panjaitan untuk menjual ban-ban tersebut;

Halaman 19 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa, setelah saksi Oka Vianto Pardede dan Para saksi sampai di tempat Terdakwa Saljon Panjaitan, selanjutnya Terdakwa Saljon Panjaitan membeli 10 (sepuluh) ban tersebut seharga Rp26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang diserahkan secara berkala, pertama Terdakwa Saljon Panjaitan menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) kepada Feri Situmorang (DPO) dan selanjutnya Feri Situmorang menyerahkan uang tersebut kepada saksi Alber Tampubolon yang selanjutnya oleh saksi Alber Tampubolon serahkan kepada saksi Oka Vianto Pardede kemudian oleh Saksi diserahkan langsung kepada saksi Chandra Tampubolon. Selanjutnya, setelah uang tersebut ada sama saksi Chandra Tampubolon, lalu oleh saksi Chandra Tampubolon diserahkan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus Ribu) rupiah kepada saksi Oka Avianto Pardede dan kepada Manurung DPO sebesar Rp.3.000.000 (tiga Juta rupiah). Kedua, uang dikasih sore harinya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas Juta rupiah) oleh Terdakwa Saljon Panjaitan kepada Feri Situmorang (DPO) dan oleh Feri Situmorang selanjutnya diserahkan kepada saksi Alber Tampubolon untuk dibagi dengan rincian untuk saksi Alber Tampubolon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya untuk saksi Oka Vianto Pardede sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk saksi Juano Sihole diberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang sewa mobil dan selebihnya uang tersebut diambil oleh Feri Situmorang (DPO) dengan jumlah Rp.4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi cara ban mobil tersebut di copot dari roda truck fuso yaitu terlebih dahulu mobil truck fuso di dongkrak pada setiap bagian rodanya dan setelah di dongkrak baru ban mobil dilepas bautnya dari roda menggunakan kunci roda ukuran 41 dan setelah setelah semua baut dilepas selanjutnya ban mobil baru bisa di copot;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alat yang digunakan saksi Oka Vianto Pardede bersama-sama dengan Para saksi, Sdr. Manurung selaku kondektur saksi Candra Tampubolon dan Sdr. Feri Situmorang (DPO) yaitu 1 (satu) buah kunci roda nomor 41, 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu) buah stik besi pengungkit kunci roda dan 1 (satu) buah pipa besi. Sementara untuk mengangkut ban tersebut saksi Oka Vianto Pardede dan Para saksi menggunakan 1 buah mobil pick up Suzuki Carry warna putih yang dibawa oleh saksi Oka Vianto Pardede, serta untuk alat transportasi Para saksi menggunakan 1 buah mobil Avanza warna hitam yang dibawa oleh saksi Albert Tampubolon untuk menuju ke tempat Terdakwa Saljon Panjaitan;
- Bahwa, peran saksi Oka Vianto Pardede dalam menggelapkan 10 (Sepuluh) buah ban mobil jenis dump truk ISUZU Nopol B 9714 UVZ warna Putih milik PT. DUTA MARGA SILIMA yaitu membongkar ban mobil tersebut dan membawa seluruh ban-ban tersebut ke dalam mobil Pick up yang selanjutnya dijual kepada Terdakwa Saljon Panjaitan;
- Bahwa, saksi Oka Vianto Pardede mendapatkan keuntungan dari penjualan 10 buah Roda Ban dari 1 Unit mobil Dump Truck tersebut adalah sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

6. Saksi Alber Fernando Tampubolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Alber Fernando Tampubolon pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Saksi Alber Fernando Tampubolon adalah benar, serta benar Saksi Alber Fernando Tampubolon menandatangani BAP dan memparaf setiap lembar halaman BAP;
- Bahwa, Saksi Alber Fernando Tampubolon diperiksa Penyidik sehubungan dengan Saksi Alber Fernando Tampubolon telah ikut serta menggelapkan 10 (Sepuluh) buah ban mobil jenis dump truk ISUZU Nopol B 9714 UVZ warna Putih milik PT. DUTA MARGA SILIMA;
- Bahwa, peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Infeksi Kalimalang, Ds. Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;

Halaman 21 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang telah digelapkan oleh Saksi berupa 10 buah roda ban dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck ISUZU dengan No Polisi: B 9714 UVZ warna putih dengan Nomor Rangka: MHYESL415FJ43716 dan Nomor Mesin: G15AID1030146 atas nama PT. Duta Marga Silima;
- Bahwa, Saksi Alber Fernando Tampubolon bersama-sama dengan Saksi Chandra Tampubolon, Saksi Oka Vianto Pardede, Saksi Juano Sihole, Sdr. Manurung selaku kondektur Saksi Chandra Tampubolon dan Sdr. Feri Situmorang (DPO), yang selanjutnya 10 ban tersebut dibawa secara bersama-sama guna dijual ke Saksi Saljon Panjaitan
- Bahwa, bermula pada hari Jum'at 28 Oktober 2022 sekira jam 09.00 Wib saat Saksi Chandra Tampubolon menghubungi Saksi Oka Vianto Pardede sambil menceritakan maksud dan tujuannya bahwa akan mengambil ban mobil Dump Truck milik PT DUTA MARGA SILIMA untuk biaya pulang kampung, atas keinginan dari Saksi Chandra Tampubolon tersebut kemudian Saksi Oka Vianto Pardede menghubungi Saksi Alber Fernando Tampubolon dan menceritakan maksud dan tujuan dari Saksi Chandra Tampubolon sekaligus untuk mencari tempat penjualan ban-ban tersebut, atas permintaan dari Saksi Oka Vianto Pardede tersebut, Saksi Alber Fernando Tampubolon dan Saksi Oka Vianto Pardede pun setuju dan selanjutnya menghubungi Sdr. Feri Situmorang (DPO) untuk menghubungi Saksi Saljon Panjaitan tempat Para Terdakwa menjual ban-ban mobil tersebut;
- Bahwa, setelah semuanya setuju maka selanjutnya, Saksi Chandra Tampubolon, Saksi Oka Vianto Pardede dan Feri Manurung (DPO) menuju ke Cikarang dan sesampainya di Cikarang, mereka bertemu dengan Saksi Alber Fernando Tampubolon, Feri Situmorang, dan Saksi Juano Sihole dengan telah membawa mobil pick up yang terlebih dahulu telah disewa oleh Saksi Alber Fernando Tampubolon yang digunakan untuk membawa ban-ban tersebut ke tempat Terdakwa Saljon Panjaitan. Pada saat Para saksi sampai di Tol Rawa Bokor, ban mobil tersebut rencana akan dibongkar namun Saksi Oka Vianto Pardede menyarankan untuk pindah tempat karena tempat tersebut ramai sehingga Para saksi tidak nyaman membuka ban mobil tersebut, selanjutnya atas inisiatif dari Saksi Oka Vianto Pardede supaya membongkar ban-ban mobil tersebut ditempat sepi;

Halaman 22 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Saksi Alber Fernando Tampubolon menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB akhirnya Saksi Alber Fernando Tampubolon dan Para saksi menuju ke Pinggir Jalan Inspeksi Kalimalang Cikarang selanjutnya Saksi Alber Fernando Tampubolon, Saksi Candra Tampubolon, Saksi Oka Vianto Pardede, dan Saksi Juan Sihole serta Feri Manurung (DPO) dan Feri Situmorang (DPO) mulai membuka ban mobil tersebut dengan mempergunakan kunci ban Truck tersebut setelah ban tersebut berhasil dibongkar seluruhnya dengan jumlah 10 (sepuluh) biji berikut Velgnya selanjutnya Saksi Oka Vianto Pardede memerintahkan Saksi Juano Sihole dan Manurung untuk memindahkan ban-ban tersebut beserta Velgnya untuk dipindahkan ke mobil Pick Up dengan No Pol A 8270 GL yang sebelumnya telah disewa oleh Saksi Alber Fernando Tampubolon, pada saat 10 (sepuluh) buah ban berikut Velgnya tersebut berhasil dilepaskan dari mobil Dump Truck kemudian Saksi Chandra Tampubolon, Manurung (DPO) dan Saksi Juan Sihole naik ke mobil pick up sedangkan Saksi Oka Vianto Pardede dan Saksi naik ke mobil Avanza yang juga telah disewa oleh Saksi Alber Fernando Tampubolon dan Feri Situmorang. Selanjutnya, Saksi Alber Fernando Tampubolon dan Para saksi menuju ke tempat Terdakwa Saljon Panjaitan untuk menjual ban-ban tersebut;

Halaman 23 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa, setelah Saksi Alber Fernando Tampubolon dan Para saksi sampai di tempat Saksi Saljon Panjaitan, selanjutnya Saksi Saljon Panjaitan membeli 10 (sepuluh) ban tersebut seharga Rp26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang diserahkan secara berkala, pertama Saksi Saljon Panjaitan menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) kepada Feri Situmorang (DPO) dan selanjutnya Feri Situmorang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Alber Fernando Tampubolon yang selanjutnya oleh Saksi Alber Fernando Tampubolon diserahkan kepada Saksi Oka Vianto Pardede kemudian oleh Saksi Oka Vianto Pardede diserahkan langsung kepada Saksi Chandra Tampubolon. Selanjutnya, setelah uang tersebut ada sama Saksi Chandra Tampubolon, lalu oleh Saksi Chandra Tampubolon diserahkan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus Ribu) rupiah kepada Saksi Oka Vianto Pardede dan kepada Manurung DPO sebesar Rp.3.000.000 (tiga Juta rupiah). Kedua, uang dikasih sore harinya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas Juta rupiah) oleh Saksi Saljon Panjaitan kepada Feri Situmorang (DPO) dan oleh Feri Situmorang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Alber Fernando Tampubolon untuk dibagi dengan rincian untuk Saksi Alber Fernando Tampubolon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya untuk Saksi Oka Vianto Pardede sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk Saksi Juano Sihole diberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang sewa mobil dan selebihnya uang tersebut diambil oleh Feri Situmorang (DPO) dengan jumlah Rp.4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi Alber Fernando Tampubolon menjelaskan cara ban mobil tersebut di copot dari roda truck fuso yaitu terlebih dahulu mobil truck fuso di dongkrak pada setiap bagian rodanya dan setelah di dongkrak baru ban mobil dilepas bautnya dari roda menggunakan kunci roda ukuran 41 dan setelah setelah semua baut dilepas selanjutnya ban mobil baru bisa di copot;



- Bahwa, alat yang digunakan Saksi Alber Fernando Tampubolon bersama-sama dengan Para saksi, Sdr. Manurung selaku kondektur Saksi Candra Tampubolon dan Sdr. Feri Situmorang (DPO) yaitu 1 (satu) buah kunci roda nomor 41, 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu) buah stik besi pengungkit kunci roda dan 1 (satu) buah pipa besi. Sementara untuk mengangkut ban tersebut Saksi Alber Fernando Tampubolon dan Para saksi menggunakan 1 buah mobil pick up Suzuki Carry warna putih yang dibawa oleh Saksi Alber Fernando Tampubolon, serta untuk alat transportasi Para saksi menggunakan 1 buah mobil Avanza warna hitam yang dibawa oleh Saksi Alber Fernando Tampubolon untuk menuju ke tempat Terdakwa Saljon Panjaitan;
- Bahwa, peran Saksi Alber Fernando Tampubolon dalam menggelapkan 10 (Sepuluh) buah ban mobil jenis dump truk ISUZU Nopol B 9714 UVZ warna Putih milik PT. DUTA MARGA SILIMA yaitu yang menyewa mobil avanza warna hitam sebagai kendaraan untuk membawa Saksi Chandra Tampubolon dan yang lainnya menuju tempat Saksi Saljon Panjaitan untuk menjual ban tersebut, yang membantu mengangkat 10 ban truk tersebut ke pick up yang dibawa Saksi Oka Pardede untuk dijual kepada Saksi Saljon Panjaitan, yang menjualkan 10 buah ban truk tersebut kepada Terdakwa Saljon Panjaitan;
- Bahwa, keuntungan yang Saksi Alber Fernando Tampubolon dapatkan dari penjualan 10 buah Roda Ban dari 1 Unit mobil Dump Truck tersebut adalah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

7. Saksi Juano Sihole, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Juano Sihole pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Saksi adalah benar, serta benar Saksi menandatangani BAP dan memparaf setiap lembar halaman BAP;
- Bahwa, Saksi Juano Sihole diperiksa Penyidik sehubungan dengan Saksi Juano Sihole telah ikut serta menggelapkan 10 (Sepuluh) buah ban mobil jenis dump truk ISUZU Nopol B 9714 UVZ warna Putih milik PT. DUTA MARGA SILIMA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Infeksi Kalimalang, Ds. Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa, barang yang telah digelapkan oleh Saksi Juano Sihole berupa 10 buah roda ban dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck ISUZU dengan No Polisi: B 9714 UVZ warna putih dengan Nomor Rangka: MHYESL415FJ43716 dan Nomor Mesin: G15AID1030146 atas nama PT. Duta Marga Silima;
- Bahwa, Saksi Juano Sihole bersama-sama dengan Saksi Chandra Tampubolon, Saksi Oka Vianto Pardede, Saksi Alber Tampubolon, Sdr. Manurung selaku kondektur tersangka dan Sdr. Feri Situmorang (DPO). yang selanjutnya 10 ban tersebut dibawa secara bersama-sama guna dijual ke Terdakwa Saljon Panjaitan;
- Bahwa, bermula pada hari Jum'at 28 Oktober 2022 sekira jam 09.00 Wib saat Saksi Chandra Tampubolon menghubungi Saksi Oka Vianto Pardede sambil menceritakan maksud dan tujuannya bahwa akan mengambil ban mobil Dump Truck milik PT DUTA MARGA SILIMA untuk biaya pulang kampung, atas keinginan dari Saksi Chandra Tampubolon tersebut kemudian Saksi Oka Vianto Pardede menghubungi Saksi Alber Tampubolon dan menceritakan maksud dan tujuan dari Saksi Chandra Tampubolon sekaligus untuk mencari tempat penjualan ban-ban tersebut, atas permintaan dari Saksi Oka Vianto Pardede tersebut, Saksi Oka Vianto Pardede dan Saksi Alber Tampubolon pun setuju dan selanjutnya menghubungi Sdr. Feri Situmorang (DPO) untuk menghubungi Terdakwa Saljon Panjaitan tempat Para saksi menjual ban-ban mobil tersebut;

Halaman 26 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah semuanya setuju maka selanjutnya, Saksi Chandra Tampubolon, Saksi Oka Vianto Pardede dan Feri Manurung (DPO) menuju ke Cikarang dan sesampainya di Cikarang, mereka bertemu dengan Saksi Alber Tampubolon, Feri Situmorang, dan Saksi Juano Sihole dengan telah membawa mobil pick up yang terlebih dahulu telah disewa oleh Saksi Alber Tampubolon yang digunakan untuk membawa ban-ban tersebut ke tempat Saksi Saljon Panjaitan. Pada saat Para saksi sampai di Tol Rawa Bokor, ban mobil tersebut rencana akan dibongkar namun Saksi Oka Vianto Pardede menyarankan untuk pindah tempat karena tempat tersebut ramai sehingga Para saksi tidak nyaman membuka ban mobil tersebut, selanjutnya atas inisiatif dari Saksi Oka Vianto Pardede supaya membongkar ban-ban mobil tersebut ditempat sepi;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB akhirnya Saksi Juano Sihole dan Para saksi menuju ke Pinggir Jalan Inspeksi Kalimalang Cikarang selanjutnya Saksi Juano Sihole, Saksi Candra Tampubolon, Saksi Oka Vianto Pardede, dan Saksi Alber Tampubolon serta Feri Manurung (DPO) dan Feri Situmorang (DPO) mulai membuka ban mobil tersebut dengan mempergunakan kunci ban Truck tersebut setelah ban tersebut berhasil dibongkar seluruhnya dengan jumlah 10 (sepuluh) biji berikut Velgnya selanjutnya Saksi Oka Vianto Pardede memerintahkan Saksi Juano Sihole dan Manurung untuk memindahkan ban-ban tersebut beserta Velgnya untuk dipindahkan ke mobil Pick Up dengan No Pol A 8270 GL yang sebelumnya telah disewa oleh Saksi Alber Tampubolon, pada saat 10 (sepuluh) buah ban berikut Velgnya tersebut berhasil dilepaskan dari mobil Dump Truck kemudian Saksi Chandra Tampubolon, Manurung (DPO) dan Saksi naik ke mobil pick up sedangkan Saksi Oka Vianto Pardede dan Saksi Alber Tampubolon naik ke mobil Avanza yang juga telah disewa oleh Saksi Alber Tampubolon dan Feri Situmorang. Selanjutnya, Saksi Juano Sihole dan Para saksi menuju ke tempat Terdakwa Saljon Panjaitan untuk menjual ban-ban tersebut;

Halaman 27 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa, setelah Saksi Juano Sihole dan Para saksi sampai di tempat Terdakwa Saljon Panjaitan, selanjutnya Terdakwa Saljon Panjaitan membeli 10 (sepuluh) ban tersebut seharga Rp26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang diserahkan secara berkala, pertama Terdakwa Saljon Panjaitan menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) kepada Feri Situmorang (DPO) dan selanjutnya Feri Situmorang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Alber Tampubolon yang selanjutnya oleh Saksi Alber Tampubolon diserahkan kepada Saksi Oka Vianto Pardede kemudian oleh Saksi Oka Vianto Pardede diserahkan langsung kepada Saksi Chandra Tampubolon. Selanjutnya, setelah uang tersebut ada sama Saksi Chandra Tampubolon, lalu oleh Saksi Chandra Tampubolon diserahkan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus Ribu) rupiah kepada Saksi Oka Avianto Pardede dan kepada Manurung DPO sebesar Rp.3.000.000 (tiga Juta rupiah). Kedua, uang dikasih sore harinya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas Juta rupiah) oleh Saksi Saljon Panjaitan kepada Feri Situmorang (DPO) dan oleh Feri Situmorang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Alber Tampubolon untuk dibagi dengan rincian untuk Saksi Alber Tampubolon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya untuk Saksi Oka Vianto Pardede sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk Saksi diberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang sewa mobil dan selebihnya uang tersebut diambil oleh Feri Situmorang (DPO) dengan jumlah Rp.4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus ribu rupiah);

- Bahwa, cara ban mobil tersebut di copot dari roda truck fuso yaitu terlebih dahulu mobil truck fuso di dongkrak pada setiap bagian rodanya dan setelah di dongkrak baru ban mobil dilepas bautnya dari roda menggunakan kunci roda ukuran 41 dan setelah setelah semua baut dilepas selanjutnya ban mobil baru bisa di copot;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alat yang digunakan Saksi Juano Sihole bersama-sama dengan Para Terdakwa, Sdr. Manurung selaku kondektur Saksi Candra Tampubolon dan Sdr. Feri Situmorang (DPO) yaitu 1 (satu) buah kunci roda nomor 41, 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu) buah stik besi pengungkit kunci roda dan 1 (satu) buah pipa besi. Sementara untuk mengangkut ban tersebut Saksi Juano Sihole dan Para saksi menggunakan 1 buah mobil pick up Suzuki Carry warna putih yang dibawa oleh Saksi Alber Tampubolon, serta untuk alat transportasi Para Terdakwa menggunakan 1 buah mobil Avanza warna hitam yang dibawa oleh Saksi Alber Tampubolon untuk menuju ke tempat Terdakwa Saljon Panjaitan;
- Bahwa, peran Saksi Juano Sihole dalam menggelapkan 10 (Sepuluh) buah ban mobil jenis dump truk ISUZU Nopol B 9714 UVZ warna Putih milik PT. DUTA MARGA SILIMA yaitu yang mengendarai mobil Avanza yang disewa oleh Saksi Alber Tampubolon menuju Jalur Cikuasa atas Merak Cilegon Banten untuk menemui Saksi Saljon Panjaitan untuk menjual 10 buah ban tersebut, yang mengangkut 10 buah ban truk yang telah dicopot ke mobil pickup, yang membawa mobil avanza warna hitam menuju Jalur Cikuasa atas Merak Cilegon Banten untuk menemui Terdakwa Saljon Panjaitan untuk menjual 10 buah ban tersebut;
- Bahwa, keuntungan yang Saksi Juano Sihole dapatkan dari penjualan 10 buah Roda Ban dari 1 Unit mobil Dump Truck tersebut adalah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Terdakwa adalah benar, serta benar Terdakwa menandatangani BAP dan memparaf setiap lembar halaman BAP;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa Penyidik sehubungan dengan Saksi telah membeli 21 (dua puluh satu) buah ban mobil Dump Truck dari Saksi Candra Tampubolon;

Halaman 29 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa membeli 21 (dua puluh satu) buah Ban mobil Dump Truck dari Saksi Albert Tampubolon secara bertahap, yang pertama, pada tanggal yang Saksi tidak ingat sekitar bulan Oktober 2022 sekitar 15.40 WIB dan yang kedua, pada tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa membeli 21 (dua puluh satu) buah ban mobil Dump Truc secara vertahap, yang pertama, Saksi dihubungi oleh Saksi Albert Tampubolon, kemudian Saksi Alber Tampubolon menawarkan kepada Terdakwa 11 (sebelas) Ban mobil Dump Truc, setelah itu Terdakwa tertarik atas tawaran dari Saksi Alber Tampubolon lalu Terdakwa langsung melihat 11 (sebelas) Ban mobil Dump Truc di bengkelnya Saksi Alber Tampubolon daerah Cikande, Kab. Serang. Selanjutnya Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Alber Tampubolon *"ini ban dari mana?"* lalu Saksi Alber Tampubolon menjawab *"ini ban punya bos saksi, gausah takut beli nya, bos saksi butuh uang"*, setelah itu Terdakwa langsung menanyakan berapa harga jualnya Ban mobil Dump Truc tersebut setelah itu Saksi Alber Tampubolon menjawab harga jual Ban mobil Dump Truc sebesar Rp. 31. 500.000,- (tiga puluh satu juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung membayarkan kepada Saksi Alber Tampubolon dan Terdakwa langsung membawa 11 (sebelas) Ban mobil Dump Truc ke bengkel Terdakwa yang berada di daerah Merak;
- Bahwa, yang kedua, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fery Situmorang (DPO) menghubungi Terdakwa dengan niat menjual lagi 10 ban Dump truck setelah itu Terdakwa mengiyakan. Selanjutnya Sdr. Fery Situmorang bersama dengan Saksi Alber Tampubolon sekitar pukul 05.00 WIB (sudah masuk tanggal 30 Oktober 2022) Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. Fery Situmorang yang sedang bersama dengan Saksi Alber Tampubolon yang sedang mengarah ke bengkel Terdakwa yang berada di daerah Merak, Banten. Sesampainya Sdr. Fery Situmorang dan Saksi Alber Tampubolon dibengkel Terdakwa, Terdakwa langsung mengecek Ban mobil Dump Truc yang dibawanya. Setelah itu Terdakwa langsung membayarnya sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sempat curiga terkait ban truk yang dijual oleh Saksi Alber Tampubolon bersama dengan sdr. Fery Situmorang karena harga yang dijual jauh dari harga pasaran namun, Terdakwa tetap membelinya karena untuk keperluan usahanya yaitu jual beli ban di bengkelnya;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan jika 10 ban mobil dump truk yang dibeli tanggal 29 Oktober 2022 dari Saksi Alber Tampubolon, Terdakwa jual kembali secara eceran kepada supir-supir yang melintas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa akhirnya mengetahui kalau 10 ban mobil dump truk tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Truk ISUZU Nopol B 9714 UVZ warnaputih;
- 1 (Satu) Lembar Surat Bukti Pembelian Ban Truk Mobil;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kepemilikan Dari Pihak Leasing Indomobil Finance Indonesia;
- 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Carry Futura Warna Putih dengan plat nomor A 8270 GL dengan nomor rangka MHYESL415FJ43716 dan nomor mesin G15AID1030146;
- 1 (Satu) buah surat keterangan cicilan dari bank BRI.
- 1 (Satu) buah STNK Mobil Pickup Carry Futura Warna Putih dengan plat nomor A 8270 GL dengan nomor rangka MHYESL415FJ43716 dan nomor mesin G15AID1030146.;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa membeli 21 (dua puluh satu) buah Ban mobil Dump Truck dari Saksi Albert Tampubolon secara bertahap, yang pertama, pada tanggal yang Saksi tidak ingat sekitar bulan Oktober 2022 sekitar 15.40 WIB dan yang kedua, pada tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli 21 (dua puluh satu) buah ban mobil Dump Truc secara vertahap, yang pertama, Saksi dihubungi oleh Saksi Albert Tampubolon, kemudian Saksi Alber Tampubolon menawarkan kepada Terdakwa 11 (sebelas) Ban mobil Dump Truc, setelah itu Terdakwa tertarik atas tawaran dari Saksi Alber Tampubolon lalu Terdakwa langsung melihat 11 (sebelas) Ban mobil Dump Truc di bengkelnya Saksi Alber Tampubolon daerah Cikande, Kab. Serang. Selanjutnya Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Alber Tampubolon *"ini ban dari mana?"* lalu Saksi Alber Tampubolon menjawab *"ini ban punya bos saksi, gausah takut beli nya, bos saksi butuh uang"*, setelah itu Terdakwa langsung menanyakan berapa harga jualnya Ban mobil Dump Truc tersebut setelah itu Saksi Alber Tampubolon menjawab harga jual Ban mobil Dump Truc sebesar Rp. 31. 500.000,- (tiga puluh satu juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung membayarkan kepada Saksi Alber Tampubolon dan Terdakwa langsung membawa 11 (sebelas) Ban mobil Dump Truc ke bengkel Terdakwa yang berada di daerah Merak;
- Bahwa, yang kedua, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fery Situmorang (DPO) menghubungi Terdakwa dengan niat menjual lagi 10 ban Dump truck setelah itu Terdakwa mengiyakan. Selanjutnya Sdr. Fery Situmorang bersama dengan Saksi Alber Tampubolon sekitar pukul 05.00 WIB (sudah masuk tanggal 30 Oktober 2022) Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. Fery Situmorang yang sedang bersama dengan Saksi Alber Tampubolon yang sedang mengarah ke bengkel Terdakwa yang berada di daerah Merak, Banten. Sesampainya Sdr. Fery Situmorang dan Saksi Alber Tampubolon dibengkel Terdakwa, Terdakwa langsung mengecek Ban mobil Dump Truc yang dibawanya. Setelah itu Terdakwa langsung membayarnya sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sempat curiga terkait ban truk yang dijual oleh Saksi Alber Tampubolon bersama dengan sdr. Fery Situmorang karena harga yang dijual jauh dari harga pasaran namun, Terdakwa tetap membelinya karena untuk keperluan usahanya yaitu jual beli ban di bengkelnya;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan jika 10 ban mobil dump truk yang dibeli tanggal 29 Oktober 2022 dari Saksi Alber Tampubolon, Terdakwa jual kembali secara eceran kepada supir-supir yang melintas;
- Bahwa, Terdakwa akhirnya mengetahui kalau 10 ban mobil dump truk tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 32 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Saljon Panjaitan Anak dari Saun Panjaitan dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini bersifat alternative bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti maka unsur tersebut sudah dipenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di depan sidang berlangsung, Bahwa, Terdakwa membeli 21 (dua puluh satu) buah Ban mobil Dump Truck dari Saksi Albert Tampubolon secara bertahap, yang pertama, pada tanggal yang Saksi tidak ingat sekitar bulan Oktober 2022 sekitar 15.40 WIB dan yang kedua, pada tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 21 (dua puluh satu) buah ban mobil Dump Truc secara vertahap, yang pertama, Saksi dihubungi oleh Saksi Albert Tampubolon, kemudian Saksi Alber Tampubolon menawarkan kepada Terdakwa 11 (sebelas) Ban mobil Dump Truc, setelah itu Terdakwa tertarik atas tawaran dari Saksi Alber Tampubolon lalu Terdakwa langsung melihat 11 (sebelas) Ban mobil Dump Truc di bengkelnya Saksi Alber Tampubolon daerah Cikande, Kab. Serang. Selanjutnya Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Alber Tampubolon *"ini ban dari mana?"* lalu Saksi Alber Tampubolon menjawab *"ini ban punya bos saksi, gausah takut beli nya, bos saksi butuh uang"*, setelah itu Terdakwa langsung menanyakan berapa harga jualnya Ban mobil Dump Truc tersebut setelah itu Saksi Alber Tampubolon menjawab harga jual Ban mobil Dump Truc sebesar Rp. 31. 500.000,- (tiga puluh satu juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung membayarkan kepada Saksi Alber Tampubolon dan Terdakwa langsung membawa 11 (sebelas) Ban mobil Dump Truc ke bengkel Terdakwa yang berada di daerah Merak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang kedua, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fery Situmorang (DPO) menghubungi Terdakwa dengan niat menjual lagi 10 ban Dump truck setelah itu Terdakwa mengiyakan. Selanjutnya Sdr. Fery Situmorang bersama dengan Saksi Alber Tampubolon sekitar pukul 05.00 WIB (sudah masuk tanggal 30 Oktober 2022) Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. Fery Situmorang yang sedang bersama dengan Saksi Alber Tampubolon yang sedang mengarah ke bengkel Terdakwa yang berada di daerah Merak, Banten. Sesampainya Sdr. Fery Situmorang dan Saksi Alber Tampubolon dibengkel Terdakwa, Terdakwa langsung mengecek Ban mobil Dump Truc yang dibawanya. Setelah itu Terdakwa langsung membayarnya sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat curiga terkait ban truk yang dijual oleh Saksi Alber Tampubolon bersama dengan sdr. Fery Situmorang karena harga yang dijual jauh dari harga pasaran namun, Terdakwa tetap membelinya karena untuk keperluan usahanya yaitu jual beli ban di bengkelnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan jika 10 ban mobil dump truk yang dibeli tanggal 29 Oktober 2022 dari Saksi Alber Tampubolon, Terdakwa jual kembali secara eceran kepada supir-supir yang melintas;

Menimbang, bahwa Terdakwa akhirnya mengetahui kalau 10 ban mobil dump truk tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sub unsur kedua adalah bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya unsur membeli 10 ban mobil dump truk milik PT. DUTA MARGA SILIMA dari kejahatan karena pembelian tersebut tidak diketahui oleh PT. DUTA MARGA SILIMA maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwa lah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dengan kualifikasi Penadahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan Secara Berlanjut dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Halaman 36 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Mobil Truk ISUZU Nopol B 9714 UVZ warna putih, 1 (Satu) Lembar Surat Bukti Pembelian Ban Truk Mobil dan 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kepemilikan Dari Pihak Leasing Indomobil Finance Indonesia tersebut diatas karena bukan milik Para Terdakwadan masih memiliki nilai ekonomis oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada PT PT Duta Marga Silima melalui saksi NUNGGUNG BARUS dan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Carry Futura Warna Putih dengan plat nomor A 8270 GL dengan nomor rangka MHYESL415FJ43716 dan nomor mesin G15AID1030146 dan 1 (Satu) buah STNK Mobil Pickup Carry Futura Warna Putih dengan plat nomor A 8270 GL dengan nomor rangka MHYESL415FJ43716 dan nomor mesin G15AID1030146 serta 1 (Satu) buah surat keterangan cicilan dari bank BRI tersebut diatas karena bukan milik Para Terdakwadan masih memiliki nilai ekonomis oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi RINDU SIHOTANG;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, di dasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Saljon Panjaitan Anak dari Saur Panjaitan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Truk ISUZU Nopol B 9714 UVZ warna putih,
- 1 (Satu) Lembar Surat Bukti Pembelian Ban Truk Mobil
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kepemilikan Dari Pihak Leasing Indomobil Finance Indonesia

Dikembalikan kepada PT Duta Marga Silima melalui saksi NUNGGUNG BARUS

- 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Carry Futura Warna Putih dengan plat nomor A 8270 GL dengan nomor rangka MHYESL415FJ43716 dan nomor mesin G15AID1030146
  - 1 (Satu) buah STNK Mobil Pickup Carry Futura Warna Putih dengan plat nomor A 8270 GL dengan nomor rangka MHYESL415FJ43716 dan nomor mesin G15AID1030146
  - 1 (Satu) buah surat keterangan cicilan dari bank BRI
- Dikembalikan kepada saksi RINDU SIHOTANG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh AGUS SOETRISNO, S.H., sebagai Hakim Ketua, MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H., dan RIZKI RAMADHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNIAR PRAPTIWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh MYLANDI SUSANA, S.H., Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.

AGUS SOETRISNO, S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

YUNIAR PRAPTIWI, S.H.